



**SALINAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 07 TAHUN 2024  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025, Menimbang pada surat Pj Bupati Sumedang Nomor : B/9290/100.3.1.2/XI/2024 Pada 20 November 2024 Perihal usulan Perubahan Propemperda Tahun 2025, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Program Pembentukan Peraturan daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 07 Tahun 2024 Tentang program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 1);
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 24).

Memperhatikan : Surat Pj. Bupati Sumedang Nomor: B/9290/100.3.1.2/XI/2024 tanggal 20 November 2024 perihal Usulan Perubahan Propemperda Tahun 2024 dan Propemperda Tahun 2025.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 Kabupaten Sumedang.

KEDUA : Perubahan lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diubah

sesuai dengan prioritas, kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 25 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

ttd

**SIDIK JAFAR, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**Drs. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 14 TAHUN 2024

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

**DAFTAR USULAN PROPEMPERDA TAHUN 2025**

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
1	Perda	Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029	a. Pendahuluan b. Gambaran Umum Kondisi daerah c. Kerangka Pendanaan d. Permasalahan danIsu-Isu Strategis Daerah e. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran f. Strategi, Arah g. Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah h. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah i. Penutup	√		Pasal 61 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyusun dan menyampaikan Raperda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahasbersama dengan DPRD	√		Bappppeda dan Seluruh Perangkat Daerah	Maret- April	
2	Perda	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045	a. Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan RuangWilayah Kabupaten; c. rencana StrukturRuang Wilayah Kabupaten; d. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; e. kawasan strategis wilayah kabupaten; f. arahan Pemanfaatan RuangWilayah Kabupaten; dan g. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten	√			√		Dinas PUTR dan Perangkat Daerah terkait		Raperda ini merupakan lanjutan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
3	Perda	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tugas dan wewenang pemerintah daerah</li> <li>b. Penyelenggaraan Perumahan</li> <li>c. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman termasuk infrastruktur dan fasilitas umum.</li> <li>d. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh</li> <li>e. Penyediaan Tanah</li> <li>f. Pendanaan dan Pembiayaan</li> <li>g. Kerja Sama</li> <li>h. Hak dan Kewajiban</li> <li>i. Peran Masyarakat</li> <li>j. Larangan</li> <li>k. Ketentuan Pidana</li> <li>l. Ketentuan peralihan</li> </ul>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar</li> <li>b. Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan berpedoman pada Peraturan Menteri inipaling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.</li> </ul>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perkimtan</li> <li>- Dinas PUTR</li> <li>- DLHK</li> <li>- DPMPSTSP</li> <li>- SATPOLPP</li> <li>- Bappppeda,</li> <li>- BPBD</li> <li>- Setda</li> <li>- Kantor Pertahanan Kabupaten</li> </ul>	Juni-Juli	
4	Perda	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman</li> <li>b. Jabaran kebijakan dan pengaturan yang lebih operasional dari arahan kebijakandalam RP3KP daerah provinsi</li> <li>c. jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten</li> <li>d. penerapan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang</li> <li>e. Jabaran kebijakan pembangunan daerah kabupaten;</li> <li>f. Penerapan kebijakan pembangunan perumahan dankawasan permukiman dengan pola hunianberimbang;</li> <li>g. Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan melalui pembangunan,</li> </ul>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 15 huruf c Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten</li> <li>b. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota, Legislasi merupakan kegiatan penetapan konsep RP3KP Daerah Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perkimtan</li> <li>- Dinas PUTR</li> <li>- DLHK</li> <li>- DPMPSTSP</li> <li>- SATPOLPP</li> <li>- Bappppeda,</li> <li>- BPBD</li> <li>- Setda</li> <li>- Kantor Pertahanan Kabupaten</li> </ul>	Juni-Juli	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
			pengembangan, dan pembangunan kembali; h. Pengaturan pemanfaatan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman								
5	Perda	Pembentukan Desa Galuh Pakuan Kecamatan Cimanggung, Desa Pananjung Kecamatan Tanjungsari, Desa Pasirpadang Kecamatan Jatinunggal	a. Pembentukan Desa b. Luas wilayah Desa c. Wilayah kerja Desa d. Batas desa e. Pusat pemerintahan f. Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi g. Pembinaan dan Pengawasan	√		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa	√		- DPMD - Setda - Bappppeda - Disdukcapil - Satpol PP - BKAD - Badan Kesbangpol - Kecamatan	Oktober	
6	Perda	Desa	a. Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. b. Badan Permusyawaratan Desa; c. Organisasi Pemerintah Desa; d. Lembaga Kemasyarakatan Desa; e. Badan Usaha Milik Desa; f. Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah; g. Penataan Desa; h. Kewenangan Desa; i. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; j. Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa; k. Peraturan Desa; l. Keuangan Desa dan Aset Desa; m. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; n. Badan Usaha Milik Desa; o. Kerja Sama Desa; p. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan q. Pembinaan dan Pengawasan.	√		Penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya	√	- DPMD - Forkopimda - Sekretariat daerah - Inspektorat Daerah - Badan Pendapatan Daerah - Badan Keuangan dan Aset Daerah - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik; - Kecamatan - Desa - APDESI - Forum Komunikasi BPD - PPD - Forum Bumdes; - Forum Bumdesma	Oktober	Mencabut: a. Perda Nomor 11 Tahun 2007 b. Perda Nomor 14 Tahun 2007 c. Perda Nomor 9 tahun 2009 d. Perda Nomor 2 Tahun 2015 e. Perda Nomor 3 Thn 2015 f. Perda Nomor 10 Tahun 2015 g. Perda Nomor 13 Tahun 2019	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
7	Perda	Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)	a. Perubahan bentuk hukum b. nama dan tempat kedudukan; c. maksud dan tujuan; d. kegiatan usaha; e. jangka waktu berdiri; dan f. modal dasar dan saham	√		Pasal 314 huruf d Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	√		- Setda - BKAD - Bappppeda - Bapenda - Inspektorat Daerah - Perumda BPR Bank Sumedang	Januari-Maret	Mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang perusahaan Umum daerah Bank PerkreditanRakyat Bank Sumedang
8	Perda	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)	a. Penyertaan modal b. Sumber Dana c. Hasil Usaha d. Pembinaan dan Pengendalian	√		Penyesuaian terhadap Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Sumedang (Perseroda)		√	- Setda, - BKAD - Bappppeda - Bapenda, - Diskopindag - Inspektorat Daerah - Perumda BPR Bank Sumedang	Januari-Maret	Mencabut Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank PerkreditanRakyat Bank Sumedang
9	Perda	Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.	Penyertaan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) Pada Tahun 2026		√	Untuk mengakomodir Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) Pada Tahun 2026		√	- Setda - BKAD - Bappppeda - Bapenda - Diskopindag - Inspektorat Daerah - PT Bank BJB	Juni	
10	Perda	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat	a. tertib jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya; b. tertib tempat usahadan usaha tertentu; c. tertib lingkungan dan lingkungan hidup; d. tertib sungai, saluran air dan sumber air; e. tertib penghuni bangunan; f. tertib Minol; g. tertib kesucilaan; h. tertib peliharaan ternak; i. tertib penghunian tempat indekos atau rumah kontrakan; j. tertib kesehatan; k. tertib peserta didik; l. tertib tempat hiburan dan keramaian; m. tertib penyampaian pendapat; n. tertib reklame; o. Penegakan peraturan daerah dan kepala daerah; p. Pengawasan;	√		Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat	√		- Satuan Polisi pamong Praja - Dinas Perhubungan; - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Perumahan Umum dan Tata Ruang - Inspektorat Daerah - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Sosial - Dinas Perikanan dan Peternakan - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan - Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Keuangan dan Aset Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	April-Juni	Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebutuhan hukum masyarakat agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di daerah.

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
			q. Penertiban; r. Ketenteraman masyarakat; s. Pencegahan; t. Pelindungan masyarakat; u. Peran serta masyarakat; v. Jaminan risiko pekerjaan dan insentif; w. Ketentuan penyidikan; x. Sanksi administratif; y. Ketentuan pidana;						- Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Bagian Umum Sekretariat Daerah - Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat Sekretariat DPRD		
11	Perda	Penyelenggaraan Inovasi daerah	a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; b. pengusulan, penilaian, dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah; c. uji coba Inovasi Daerah; d. penerapan dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; e. pendanaan; f. sistem informasi Inovasi Daerah; g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan h. peran serta masyarakat.	√			√		Bappppeda dan Seluruh Perangkat Daerah	April-Juni	
12	Perda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahansaldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.	√		Pasal 320 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Juni	
13	Perda	Anggaran Pempadatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah	√		Pasal 311 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Paling lambat minggu ke II Bulan September	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KETERANGAN			
14	Perda	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Perubahan Pendapatan Daerah, belanja daerah, dan pembiayaan Daerah	√		Pasal 316 dan Pasal 317 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah			- BKAD - Perangkat Daerah terkait	Paling lambat minggu ke II Bulan September	

Ditetapkan di Sumedang  
Pada Tanggal 25 November 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
KETUA,

ttd

**SIDIK JAFAR, S.E.**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

**Drs. SONSON MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001